

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Perizinan tempat hiburan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 di Tulungagung

Cafe merupakan salah satu alternatif tempat nongkrong yang asik. Café kebanyakan selalu ramai pengunjung, entah sekedar minum kopi atau hanya membeli cemilan ringan. Cafe merupakan sejenis restoran mini yang lebih mengutamakan konsep, rasa, pelayanan dan kenyamanan tempat. Sudah menjadi rahasia umum, anak gaul sekarang sering nongkrong di cafe untuk sekedar menghabiskan waktu maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah/kuliah. Mendirikan usaha jenis lainnya, sebelum mendirikan usaha cafe harus memiliki rencana dan penghitungan yang tepat. Tahap-tahap dalam pengurusan perizinan yaitu:

- a. Tahap pertama yang harus dilakukan ketika akan mendirikan cafe adalah persiapan lokasi dan konsep utama yang akan diusung.

Tahap yang harus dipersiapkan untuk mendirikan café dengan mempersiapkan lokasi dan konsep utama yang akan dipilih oleh pengusaha café. Sebagaimana menurut Ibu Suci yang menyatakan bahwa:

Sebelum mendirikan usaha, saya mempersiapkan lokasi yang akan digunakan dalam desain café, sehingga mempunyai karakteristik sendiri, mengingat kafe di Tulungagung sangat banyak jumlahnya.¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nurdin yang menyatakan bahwa:

Persiapan yang dilakukan sebelum pengajuan izin usaha, saya harus menentukan lokasi yang akan dipilih untuk pendirian usaha dan mempersiapkan semacam tema atau topik desain, agar punya kemenarikan sendiri, sehingga banyak yang tertarik dating ke café yang saya buat nantinya.²

Data tersebut di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Krisna yang mengungkapkan bahwa:

Tentunya sebelum mengajukan izin, pengusaha cafe harus mempersiapkan lokasi yang akan digunakan untuk mendirikan café dan persiapan tema atau topik desain café, biasanya hal itu dilakukan agar menarik calon pelanggan untuk dating ke cafe.³

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Sulastri yang menyatakan bahwa:

Biasanya sebelum pengajuan izin pendirian usaha, pengusaha memberitahukan dengan jelas lokasi yang akan dipakai dan mempersiapkan desain yang akan dipilih untuk desain lokasi cafe.⁴

¹ Wawancara dengan Ibu Suci, pemilik Café Kingkong Serut pada tanggal 12 April 2019

² Wawancara dengan Bapak M. Nurdin, pemilik Café SBC Botoran pada tanggal 12 April 2019

³ Wawancara dengan Bapak Krisna, Subag Umum, pada tanggal 15 April 2019

⁴ Wawancara dengan Ibu Sulastri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 15 April 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membuka usaha hal yang harus dilakukan adalah Tahap yang harus dipersiapkan untuk mendirikan café dengan mempersiapkan lokasi dan konsep utama yang akan dipilih oleh pengusaha café, sehingga mempunyai karakteristik sendiri, mengingat kafe di Tulungagung sangat banyak jumlahnya.

- b. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja

Tahap yang harus dipersiapkan untuk mendirikan café dengan menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja. Sebagaimana menurut Ibu Suci yang menyatakan bahwa:

Persiapan yang harus dilakukan selain menentukan lokasi dan topic desain yaitu menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship melalui media sosial, aset tetap dan tenaga kerja sebagai pendukung utama terselenggaranya café.⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nurdin yang menyatakan bahwa:

Persiapan yang dilakukan sebelum pengajuan ijin usaha, saya harus menentukan lokasi yang akan dipilih untuk pendirian usaha dan mempersiapkan semacam tema atau topik desain, dan juga menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja. Hal ini dilakukan

⁵ Wawancara dengan Ibu Suci, pemilik Café Kingkong Serut pada tanggal 12 April 2019

untuk mendukung suksesnya café, sehingga banyak diminati oleh calon pelanggan.⁶

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Sulastri yang menyatakan bahwa:

Biasanya sebelum pengajuan ijin pendirian usaha, pengusaha memberitahukan dengan jelas lokasi yang akan dipakai dan mempersiapkan desain yang akan dipilih untuk desain lokasi cafe.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membuka usaha hal yang harus dilakukan adalah Tahap yang harus dipersiapkan untuk mendirikan café dengan mempersiapkan lokasi dan konsep utama yang akan dipilih oleh pengusaha café, sehingga mempunyai karakteristik sendiri, mengingat kafe di Tulungagung sangat banyak jumlahnya. Selain itu tahap yang harus dipersiapkan oleh pengusaha untuk mendirikan café dengan menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja.

- c. Tahapan yang terakhir adalah mengurus izin usaha cafe

Perizinan tempat hiburan di Tulungagung dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan perijinan memang tidaklah serumit yang peneliti bayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Nurdin, pemilik Café SBC Botoran pada tanggal 12 April 2019

⁷ Wawancara dengan Ibu Sulastri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 15 April 2019

memperoleh surat Izin Usaha, memerlukan waktu yang relatif cukup lama, hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Tulungagung. Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis Hiburan misalnya café maka pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor Perijinan. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha untuk memperoleh izin usaha adalah pengajuan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nurdin yang menyatakan bahwa:

Pengajuan izin saya harus menyerahkan persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga.⁸

Pengajuan izin usaha harus memenuhi persyaratan di antaranya mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga dan seterusnya. Demikian halnya menurut Ibu Suci yang menyatakan bahwa:

Sudah sudah mendapatkan izin usaha. dimana saya dulu mengajukan izin usaha ke Dinas dengan memenuhi berbagai persyaratan yaitu persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Nurdin, pemilik Café SBC Botoran pada tanggal 12 April 2019

pernyataan persetujuan tetangga. Prosesnya sangat cepat hanya kira-kira 2 minggu saya sudah mendapatkan izin usaha, walaupun harus menambahkan persyaratan-persyaratan yang masih kurang.⁹

Data tersebut di atas didukung dengan hasil wawancara dengan

Bapak Krisna yang mengungkapkan bahwa:

Untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan yaitu persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga. Setelah data diberikan kepada Dinas, pihak kami melakukan pemeriksaan lapangan, rapat tim, proses pembuatan ijin dan selanjutnya bisa dicek pada bagian pendaftaran retribusi.¹⁰

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan Ibu

Sulastri yang menyatakan bahwa:

Izin usaha sudah dapat keluar dalam jangka waktu sekitar 2 minggu apabila berkas-berkas yang menjadi persyaratannya sudah lengkap dan benar. Izin Usaha ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, apabila masa itu habis maka pengusaha harus memperbaharui kembali lewat Daftar Ulang Usaha, dan akan dikenakan pajak retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.¹¹

Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak

Chanif yang menyatakan bahwa:

⁹ Wawancara dengan Ibu Suci, pemilik Café Kingkong Serut pada tanggal 12 April 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Krisna, Subag Umum, pada tanggal 15 April 2019

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sulastri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 15 April 2019

Data yang dihimpun selama ini hanya pelaku usaha pariwisata bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Artinya jenis usaha karaoke, kafe maupu kafe karaoke, yang sudah masuk perizinan ada 88 usaha. Jika pelaku usaha tersebut sudah berizin, tentu usahanya bisa dicek secara online. Kebanyakan yang berizin, yakni usaha tergolong menengah ke atas. Dia melanjutkan, namun usaha warkop sebagian besar belum mendaftar secara online, sebab kebanyakan yang mengurus perizinan usaha yakni pelaku usaha yang butuh butuh modal. Lantas dari surat izin itu, pelaku usaha bisa meminjam uang di bank untuk modal. Akibatnya, pelaku usaha sudah punya modal mendirikan usaha, jadi enggan mengurus perizinan usaha.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan yaitu persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga. Setelah data diberikan kepada Dinas, pihak kami melakukan pemeriksaan lapangan, rapat tim, proses pembuatan ijin dan selanjutnya bisa dicek pada bagian pendaftaran retribusi jangka waktu penerbitan surat. Izin usaha relatif cepat karena cukup menunggu 2 minggu maka pengusaha bisa segera mengoperasikan usahanya secara resmi dengan catatan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sudah lengkap dan benar.

¹² Wawancara dengan Bapak Chanif, Kabid Layanan Informasi, pada tanggal 15 April 2019

2. Perizinan tempat hiburan berdasarkan hukum Islam

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang ada, mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber hukum Islam dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat. Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.¹³

Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (Islam) adalah al-ahkam as-sulthaniyah yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya.¹⁴ Berdasar pada Alquran dan As Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada

¹³ Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cetakan ke:3, hal. 45.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 57.

sistem hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam.¹⁵

Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nurdin yang menyatakan bahwa:

Saya sudah memenuhi permintaan pemerintah dengan Pengajuan izin saya harus menyerahkan persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga. Hal ini menurut saya saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai pelaku usaha dan melaksanakan perintah Allah untuk mentaati aturan yang diberikan oleh pemimpin.¹⁶

Demikian halnya menurut Ibu Suci yang menyatakan bahwa:

Sudah sudah mendapatkan izin usaha. dimana saya dulu mengajukan izin usaha ke Dinas dengan memenuhi berbagai persyaratan yaitu persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga. Prosesnya sangat cepat hanya kira-kira 2 minggu saya sudah mendapatkan izin usaha, walaupun harus menambahkan persyaratan-persyaratan yang masih kurang. Hal ini saya lakukan untuk mentaati aturan yang berlaku di Tulungagung dan mengamalkan perintah dari Allah warga Negara yang baik harus mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah atau pemimpin.¹⁷

¹⁵ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 94.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak M. Nurdin, pemilik Café SBC Botoran pada tanggal 12 April 2019

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Suci, pemilik Café Kingkong Serut pada tanggal 12 April 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam yang mana harus mentaati perintah pemimpin.

B. Temuan Penelitian

1. Perizinan tempat hiburan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 di Tulungagung

Cafe merupakan sejenis restoran mini yang lebih mengutamakan konsep, rasa, pelayanan dan kenyamanan tempat. Sudah menjadi rahasia umum, anak gaul sekarang sering nongkrong di cafe untuk sekedar menghabiskan waktu maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah/kuliah. Mendirikan usaha jenis lainnya, sebelum mendirikan usaha cafe harus memiliki rencana dan penghitungan yang tepat. Tahap-tahap dalam pengurusan perizinan yaitu:

- a. Tahap pertama yang harus dilakukan ketika akan mendirikan cafe adalah persiapan lokasi dan konsep utama yang akan diusung.

Untuk membuka usaha hal yang harus dilakukan adalah tahap yang harus dipersiapkan untuk mendirikan café dengan mempersiapkan lokasi dan konsep utama yang akan dipilih oleh pengusaha café, sehingga

mempunyai karakteristik sendiri, mengingat kafe di Tulungagung sangat banyak jumlahnya.

- b. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja

Untuk membuka usaha hal yang harus dilakukan adalah tahap yang harus dipersiapkan untuk mendirikan café dengan mempersiapkan lokasi dan konsep utama yang akan dipilih oleh pengusaha café, sehingga mempunyai karakteristik sendiri, mengingat kafe di Tulungagung sangat banyak jumlahnya. Selain itu tahap yang harus dipersiapkan oleh pengusaha untuk mendirikan café dengan menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja.

- c. Tahapan yang terakhir adalah mengurus izin usaha cafe

Perizinan tempat hiburan di Tulungagung dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan perijinan memang tidaklah serumit yang peneliti bayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu memperoleh surat Izin Usaha, memerlukan waktu yang relatif cukup lama, hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Tulungagung yaitu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan yaitu persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan

usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga. Setelah data diberikan kepada Dinas, pihak kami melakukan pemeriksaan lapangan, rapat tim, proses pembuatan ijin dan selanjutnya bisa dicek pada bagian pendaftaran retribusi jangka waktu penerbitan surat. Izin usaha relatif cepat karena cukup menunggu 2 minggu maka pengusaha bisa segera mengoperasikan usahanya secara resmi dengan catatan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sudah lengkap dan benar.

3. Perizinan tempat hiburan berdasarkan hukum Islam

Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (Islam) adalah al-ahkam as-sulthaniyah yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada Alquran dan As Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.

Untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan. Hal ini dilakukan

oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam yang mana harus mentaati perintah pemimpin.

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenaibahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab formasi di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban dengan sebaik-baiknya.¹⁸ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩ -

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

¹⁸ Muhadi Zainuddin, Abd. *Mustaqim, Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002), 16-17

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa':59).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.

Hal itu didukung dengan qaidah fiqhiyah Kaidah ke-26 yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Seorang pemimpin (imam) dilarang membagikan zakat kepada yang berhak (mustahiq) dengan cara membeda-bedakan diantara orang-orang yang tingkat kebutuhannya sama. Seorang pemimpin pemerintahan, sebaiknya tidak mengangkat seorang fasiq menjadi imam shalat. Karena walaupun shalat dibelakangnya tetap sah, namun hal ini kurang baik (makruh). Seorang pemimpin tidak boleh mendahulukan pembagian harta baitul mal kepada seorang yang kurang membutuhkannya dan mengakhirkan mereka yang lebih membutuhkan.